

**PANDANGAN MASYARAKAT DENANYAR JOMBANG
TERHADAP PEMBATAAN USIA NIKAH**

(Fenomena pernikahan di bawah umur)

SKRIPSI

**Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Islam (S.HI.)**



MOH. SHOLEH
9.311.002.11

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-ASYAKHSYIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) KEDIRI
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN MASYARAKAT DENANYAR JOMBANG TERHADAP
PEMBATASAN USIA NIKAH
(Fenomena pernikahan di bawah umur)**

**MOH. SHOLEH
NIM. 9.311.002.11**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rohman, M.HI.
NIP. 19731216 200501 1 002

Moh Nafik, M.HI
NIP. 19770223 200901 1 004

NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 09 Juni 2015
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth., Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOH. SHOLEH
NIM : 9.311.002.11
Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT DENANYAR
JOMBANG TERHADAP PEMBATASAN USIA NIKAH
(Fenomena pernikahan di bawah umur)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas makalah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalantu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP.19731216 200501 002

Moh Nafik, M.HI
NIP.19770223 200901 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

**PANDANGAN MASYARAKAT DENANYAR JOMBANG TERHADAP
PEMBATASAN USIA NIKAH
(Fenomena pernikahan di bawah umur)**

MOH. SHOLEH

NIM. 9.311.002.11

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 08 juli 2015

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M.HI. (.....)

NIP. 19780201 200501 12 002

2. Penguji I

Zayad Abd. Rahman, M.HI. (.....)

NIP. 19731216 200501 1 002

3. Penguji II

Moh. Nafik, M.HI. (.....)

NIP. 19770223 200901 1 004

Kediri, 08 juli 2015
Ketua STAIN Kediri

Dr. NUR CHAMID, MM.
NIP. 1968087141997 1 002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

*hadapi masa lalu tanpa penyesalan. hadapi hari ini dengan tegar dan percaya diri. siapkan masa depan dengan rencana yang matang dan tanpa rasa khawatir.
(hary tanoesoedibjo)*

*kemuliaan paling besar bukanlah karena kita tidak pernah terpuruk, tapi karena kita selalu mampu bangkit setelah terjatuh.
(oliver goldsmith)*

PERSEMBAHAN

**Skripsi ini ku persembahkan pada kedua orang tuaku,
Tanpa mereka hidupku tak akan berarti.
Terimakasih Ibu terimakasih Ayah**

**Skripsi ini Juga ku Persembahkan Kepada PP. Al-Arifin
yang Telah Memberi Bekal Ilmu di Dunia dan Akhirat.
Semoga apa yang Saya Dapatkan
Dapat Bermanfaat
Bagi Bangsa,
Negara dan
Agama.**

**Skripsi ini juga ku persembahkan untuk keluarga besarku
Keponakanku (afif, zidan, hisam,wildan,Zahra dan alfian)
Semoga kebaikan tetap tercurahkan untuk kalian
amin**

ABSTRAK

MOH. SHOLEH, Dosen Pembimbing ZAYAD ABD. RAHMAN, M.HI. dan Moh.Nafik,M.HI, sPandangan Masyarakat Denanyar Jombang Terhadap Pembatasan Usia Nikah (Fenomena Pernikahan di Bawah Umur), Ahwal Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2015.

Kata Kunci: Pandangan, Pernikahan di Bawah Umur

Dalam pandangan Islam, pernikahan mempunyai kedudukan yang teramat penting bagi kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, sebab hukum pernikahan mengatur tatacara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk melebihi makhluk-mahluk lainnya. Pernikahan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai objek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Di Desa Denanyar Jombang terjadi banyak pernikahan di bawah umur baik karena terpaksa maupun tidak, walaupun dampak dari pernikahan di bawah umur sangat besar, baik bagi pelaku, maupun masyarakat sekitar. Lalu apa sebenarnya faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Denanyar Jombang. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat Denanyar Jombang Terhadap Pembatasan Usia Nikah (Fenomena pernikahan di bawah umur)”

Dalam mengkaji permasalahan ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis). Berdasarkan sifat permasalahannya penelitian ini termasuk studi kasus (*case study*). Berdasarkan rencana penyelidikannya, skripsi ini bisa dimasukkan dalam jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Subjek data penelitian adalah staf Kelurahan Desa Denanyar, Tokoh Agama, pelaku pernikahan di bawah umur, serta sebagian masyarakat Desa Denanyar lainnya untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Denanyar terhadap pembatasan usia nikah menurut UU.

Faktor utama penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Denanyar Jombang adalah ekonomi, kurangnya pengetahuan pentingnya alat reproduksi pada wanita dan pergaulan bebas. Pandangan masyarakat Desa Denanyar Jombang terhadap usia nikah yang ditetapkan oleh UU perkawinan terbagi menjadi dua yaitu sebagian masyarakat setuju karena mereka sadar bahwa dampak dari pernikahan dini sangatlah besar dan sebagian lainnya tidak setuju karena menurut mereka, Agama tidak melarang adanya pernikahan dibawah usia 16 tahun.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاةِ إِيَّايَ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، أَمَّا بَعْدُ:

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya dari semua ni'mat-Nya yang telah dilimpahkan. Berkat rahmat Allah SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa ada halangan sedikitpun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-Nya.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini bisa selesai karena tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan materiil maupun immateriil yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. selaku Ketua STAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Imam Annas Mushlihah, M.HI. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Ibu Dra. Nurul Hanani, M.HI selaku wali studi.
4. Bapak Zayad Abd. Rahman, M.HI. dan Moh. Nafik, M.HI selaku pembimbing skripsi dalam penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, dukungan, motivasi, arahan, masukan, saran dan kritik yang membangun dengan penuh kesabaran, penulis ucapkan *jazakumullah ahsan al-jazā*.

5. Orang tua penulis, (Alm) H Zaini-Hj khana,ah tercinta yang selalu sabar dalam menghadapi sikap dan sifat penulis yang banyak dosa, karena ridhomu lah skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar Kompas yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga penulis selalu semangat.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci yang turut memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan..

Akhir kata dari penulis hanya dapat ucapkan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan menggunakan sebagaimana mestinya. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn*

Kediri,

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fir*

4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

7. Kata sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pandangan Secara Biologis dan Psikologis tentang Remaja	9
B. Batas Usia Perkawinan menurut UU	11
C. Pembatasan Usia Nikah dalam Fiqh Islam.....	12
D. Pentingnya Kedewasaan dalam Perkawinan	13
E. Faktor-faktor Penyebab Dispensasi Kawin.....	14

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian	17
C. Sumber Data	17
D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Analisis Data	20
F. Sistematika Pembahasan	22

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	24
B. Paparan Data	40
1. Faktor-faktor Pernikahan di Bawah Umur	40
2. Akibat Dari Pernikahan di Bawah Umur	49
3. Pandangan Masyarakat Denanyar terhadap Pembatasan Usia Nikah	56
C. Temuan Penelitian	64

BAB V PEMBAHASAN

A. Ekonomi dan Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Desa Denanyar sebagai Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur	66
B. Keterkaitan Penentuan Usia Nikah dalam Islam dengan Persepsi Masyarakat Denanyar Jombang terhadap Nikah di Bawah Umur.....	68

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	